



**PUTUSAN**

Nomor : 221 / Pid. Sus / 2014 / PN. Bln.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara - perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Namalengkap	:	<b>SOBRI YANUAR BIN SUYATMAN</b>
Tempatlahir	:	Cilacap
Umur/tanggallahir	:	26 tahun/ 15 Januari 1988
Jeniskelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempattinggal	:	Jalan Dusun Abdi Kencana Rt.21 Desa Batu Meranti
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD

Terdakwa telah ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahan ;

- 1 Ditangkap penyidik sejak tanggal : 15-04-2014 s/  
d 16-04-2014
- 2 Ditahan Penyidik sejak tanggal : 16-04-2014 s/  
d 05-05-2014
- 3 Ditahan PU dg Perpanj. JPU tanggal : 06-05-2014 s/  
d 14-06-2014
- 4 Ditahan Hakim dg Perp. KPN Btl tgl : 15-06-2014 s/  
d 14-07-2014
- 5 Ditahan PU tanggal : 01-07-2014 s/d 20-07-2014
- 6 Ditahan Hakim PN. Btl sejak tgl : 17-07-2014 s/  
d 15-08-2014
- 7 Ditahan Hakim dg Perp KPN Btl tgl : 16-08-2014 s/  
d 14-10-2014

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SYAPRUDIN. S.Kom, SH** dan Rekan Advocat, beralamat di Jalan Brig. Jend H. Hasan Basri No 11 Rt.01 Desa Pagarryung Kec. Kusan Hilir Kab Tanah Bumbu Kalimantan Selatan berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 07 Agustus 2014 Nomor 17/Pen.Pid/2014/PN Bln ;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca seluruh berkas perkara serta surat – surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM – 143 /Q.3.21/Euh.2/07/2014 tertanggal 1 Oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SOBRI YANUAR BIN SUYATMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Membebaskan terdakwa **SOBRI YANUAR BIN SUYATMAN** dari dakwaan primair.
- 3 Menyatakan terdakwa **SOBRI YANUAR BIN SUYATMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum.
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) TAHUN dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider pidana penjara 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 01 (Satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,1 gram (Nol koma satu gram).
  - 01 (Satu) buah HP Merk K-Touch warna hitam.

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan - ringannya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan / replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan / pledoi terdakwa, Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai surat dakwaannya Nomor : Reg. Perk. PDM – 143 /Q.3.21/Euh.2/07/2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN

### **PRIMAIR :**

Bahwa **terdakwa SOBRI YANUAR BIN SUYATMAN**, pada hari Minggu tanggal 13 (tiga belas) bulan April tahun 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Dusun Widya Mandala Rt.06 Desa Batu Meranti Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya kepolisian Resor Tanah Bumbu mendapat informasi awal akan adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Dusun Widya Mandala Rt.06 Desa Batu Meranti Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita aparat kepolisian Resor Tanah Bumbu diantaranya ABD. SYUKUR ODE AYI dan SOFYANG DM mengamankan terdakwa di Dusun Widya Mandala Rt.06 Desa Batu Meranti Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dipegang dalam gengaman tangan kiri terdakwa.
- Bahwa narkotika tersebut didapat terdakwa dari MUSTAKIM BIN KASIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang rencananya akan diantarkan pada seorang pemesan dengan terdakwa sebagai perantaranya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa berupa menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram (sebagaimana tertuang dalam surat Perum Pegadaian Cabang Batulicin Nomor : 046/IL.0436/2014 tanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh Ronaldo D.C Hattu NIK.81236).
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dilakukan penyisihan dan pengujian secara laboratorium yang hasilnya tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.14.0159 tanggal 24 April 2014 sebagaimana disampaikan Badan POM RI Banjarmasin dengan suratnya Nomor : PM.01.01.1001.04.14.0814 tanggal 24 April 2014, dan diperoleh hasil identifikasi Metamfetamina Positif, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **SOBRI YANUAR BIN SUYATMAN**, pada hari Minggu tanggal 13 (tiga belas) bulan April tahun 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Dusun Widya Mandala Rt.06 Desa Batu Meranti Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 (tiga belas) bulan April tahun 2014 sekitar pukul 23.00 Wita di Dusun Widya Mandala Rt.06 Desa Batu Meranti Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, aparat kepolisian Resor Tanah Bumbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya ABD. SYUKUR ODE AYI dan SOFYANG DM melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dipegang dalam genggam tangan kiri terdakwa.
- Bahwa narkotika tersebut didapat terdakwa dari MUSTAKIM BIN KASIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan diperoleh secara sah.
- Bahwa dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram (sebagaimana tertuang dalam surat Perum Pegadaian Cabang Batulicin Nomor : 046/IL.0436/2014 tanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh Ronaldo D.C Hattu NIK.81236).
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dilakukan penyisihan dan pengujian secara laboratorium yang hasilnya tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.14.0159 tanggal 24 April 2014 sebagaimana disampaikan Badan POM RI Banjarmasin dengan suratnya Nomor : PM.01.01.1001.04.14.0814 tanggal 24 April 2014, dan diperoleh hasil identifikasi Metamfetamina Positif, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.  
-----

## LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa **terdakwa SOBRI YANUAR BIN SUYATMAN**, pada hari Minggu tanggal 13 (tiga belas) bulan April tahun 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Dusun Widya Mandala Rt.06 Desa Batu Meranti Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin **telah menggunakan Narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di Dusun Widya Mandala Rt.06 Desa Batu Meranti Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah dengan cara terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet dari kaca, selanjutnya pipet tersebut dibakar pakai korek api yang dirakit dengan menggunakan sedotan dari plastik yang disambungkan ke bong yang telah diisi dengan air, asap yang keluar kemudian dihisap oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 (tiga belas) bulan April tahun 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di Dusun Widya Mandala Rt.06 Desa Batu Meranti Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu lalu pada saat diperiksa, terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dipegang dalam genggam tangan kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah pengguna narkoba sabu-sabu, sehingga penguasaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa adalah dimaksudkan untuk digunakan sendiri dan terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa penggunaan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu untuk diri sendiri tersebut adalah dalam rangka pengobatan atau rehabilitasi.
- Bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram (sebagaimana tertuang dalam surat Perum Pegadaian Cabang Batulicin Nomor : 046/IL.0436/2014 tanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh Ronaldo D.C Hattu NIK.81236).
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dilakukan penyisihan dan pengujian secara laboratorium yang hasilnya tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.14.0159 tanggal 24 April 2014 sebagaimana disampaikan Badan POM RI Banjarmasin dengan suratnya Nomor : PM.01.01.1001.04.14.0814 tanggal 24 April 2014, dan diperoleh hasil identifikasi Metamfetamina Positif, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan bebas narkoba dari RSUD Tanah Bumbu No: 2272/IV/ RSUD-TANBU/ SKBN/ 2014 tanggal 17 April 2014 atas nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang ditandatangani oleh dr. Amansyah, dengan hasil tidak bebas narkoba dengan keterangan reaktif terhadap metamphetamine.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----  
**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti namun Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1 **Saksi ABD SYUKUR ODE AYI :**

- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengamankan terdakwa pada hari minggu tanggal 13 April 2014 sekitar jam 23.00 wita di Dusun Widya Mandala Rt.06 Desa Batu Meranti Kec.Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan,mengetahui terdakwa SOBRI YANUAR Bin SUYATMAN ada menyimpan narkotika jenis sabu dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di Dusun Widya Mandala Rt. 06 Desa Batu Meranti Kec. Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian saksi dan BRIPTU SOFYANG DM, S melakukan penyelidikan kemudian berhasil menangkap tersangka SOBRI YANUAR Bin SUYATMA;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa SOBRI YANUAR Bin SUYATMAN mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari sdra.MUSTAKIM yang dititipkan kepada tersangka untuk diserahkan kepada seseorang;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat penangkapan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dipegang terdakwa SOBRI YANUAR Bin SUYATMAN tangan kiri;
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian dijatuhkan terdakwa ke tanah karena melihat Saksi dan rekan yang akan menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOBRI YANUAR Bin SUYATMAN, saksi dan rekan bersama dengan tersangka SOBRI YANUAR Bin SUYATMAN langsung menuju ketempat sdra. MUSTAQIM dan mengkap sdra. MUSTAKIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah 2 (dua) minggu dan terakhir mengonsumsi pada hari Selasa tanggal 08 April 2014.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2 Saksi MUSTAKIM Bin KASIRAN :

- Bahwa saksi menerangkan, penangkapan terhadap saksi dilakukan pada hari minggu tanggal 13 bulan April tahun 2014 sekitar jam 23.20 wita di Biliard Desa Meranti Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat ditangkap polisi saya membawa Narkoba jenis sabu yang jumlahnya adalah 6 (enam) paket narkoba.
- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan saudara SOBRI dan sempat menyuruh pada hari minggu tanggal 13 April 2014 sekitar jam 22.00 Wita untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan, baru pertama kali minta tolong pada sdr. SOBRI karena pada saat itu dia akan pulang, dan tempatnya searah dengan tempat pemesan .
- Bahwa saksi menerangkan, tidak menjanjikan apapun terhadap terdakwa, baik berupa imbalan uang maupun sabu-sabu.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **SOBRI YANUAR Bin SUYATMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui, penangkapan terjadi pada hari minggu tanggal 13 April 2014 sekitar jam 23.00 wita di Dusun Widya Mandala Rt.06 Desa Batu Meranti Kec.Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa terdakwa mengakui, pada saat ditangkap terdakwa sedang sendirian saja dan sedang membawa Narkoba jenis sabu yang jumlahnya 1 (satu) paket menggunakan tangan kiri.
- Bahwa terdakwa mengakui, pada awalnya hari minggu tanggal 13 April 2014 sekitar jam 22.45 Wita terdakwa sedang main Biliard bersama sdra. MUSTAQIM di komplek pasar Desa Batu Meranti
- Bahwa terdakwa mengakui, pada saat saksi akan pulang, terdakwa disuruh sdra. MUSTAKIM untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diambil dari kantong celana sdr. MUSTAKIM yang disimpan dalam bungkus rokok;

- Bahwa terdakwa mengakui, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa pergi;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa tidak mengetahui kepada siapa terdakwa akan mengantarkan sabu-sabu tersebut, karena MUSTAKIM hanya memberti tahu terdakwa tempatnya saja, dan terdakwa tidak ada berhubungan dengan si pemilik sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui, sdr. MUSTAKIM lah yang berhubungan langsung.
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa mau dititipi oleh sdr. MUSTAKIM karena searah dengan jalan pulang terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui, tidak dijanjian imbalan apapun oleh sdr. MUSTAKIM terkait ini, baik uang maupun sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa mengakui, kenal dengan sdr. MUSTAQIM sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja.
- Bahwa terdakwa mengakui, pernah membeli narkotika jenis sabu dari sdr. MUSTAQIM 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu pada hari selasa tanggal 08 April 2014 ;
- Bahwa terdakwa mengakui, narkotika jenis sabu tersebut konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui, mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) minggu dan terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari selasa tanggal 08 April 2014 dirumah terdakwa sendiri di Dusun Abdi Kencana Rt. 21 Desa Batu Meranti Kec. Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa mengkonsumsi sendirian saja.
- Bahwa terdakwa mengakui, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibawa terdakwa pada saat penangkapan dan 1 (satu) buah handphone merk MITO adalah milik terdakwa namun tidak terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kepada orang yang akan terdakwa antar karena MUSTAKIM langsung yang berhubungan.

**Menimbang**, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (Satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,1 gram (Nol koma satu gram).
- 01 (Satu) buah HP Merk K-Touch warna hitam.

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Perum Pegadaian Cabang Batulicin Nomor : 046/IL.0436/2014 tanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh Ronaldo D.C Hattu NIK.81236, dengan hasil narkotika sabu-sabu memiliki berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.14.0159 tanggal 24 April 2014 sebagaimana disampaikan Badan POM RI Banjarmasin dengan suratnya Nomor : PM.01.01.1001.04.14.0814 tanggal 24 April 2014, dan diperoleh hasil identifikasi Metamfetamina Positif, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan bebas narkoba dari RSUD Tanah Bumbu No: 2272/IV/ RSUD-TANBU/SKBN/ 2014 tanggal 17 April 2014 atas nama terdakwa yang ditandatangani oleh dr. Amansyah, dengan hasil tidak bebas narkoba dengan keterangan reaktif terhadap metamphetamine

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, penangkapan terjadi pada hari minggu tanggal 13 April 2014 sekitar jam 23.00 wita di Dusun Widya Mandala Rt.06 Desa Batu Meranti Kec.Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu ;
- **Bahwa benar**, pada saat ditangkap terdakwa sedang sendirian saja dan sedang membawa Narkotika jenis sabu yang jumlahnya 1 (satu) paket menggunakan tangan kiri.
- **Bahwa benar**, pada awalnya hari minggu tanggal 13 April 2014 sekitar jam 22.45 Wita terdakwa sedang main Biliard bersama sdra. MUSTAQIM di kompleks pasar Desa Batu Meranti
- **Bahwa benar**, pada saat saksi akan pulang, terdakwa disuruh sdra. MUSTAKIM untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diambil dari kantong celana sdra. MUSTAKIM yang disimpan dalam bungkus rokok;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa pergi;
- **Bahwa benar**, terdakwa tidak mengetahui kepada siapa terdakwa akan mengantarkan sabu-sabu tersebut, karena MUSTAKIM hanya memberti tahu terdakwa tempatnya saja, dan terdakwa tidak ada berhubungan dengan si pemilik sabu-sabu;
- **Bahwa benar**, sdr. MUSTAKIM lah yang berhubungan langsung.
- **Bahwa benar**, terdakwa mau dititipi oleh sdr. MUSTAKIM karena searah dengan jalan pulang terdakwa;
- **Bahwa benar**, tidak dijanjian imbalan apapun oleh sdr. MUSTAKIM terkait ini, baik uang maupun sabu-sabu.
- **Bahwa benar**, kenal dengan sdra. MUSTAQIM sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja.
- **Bahwa benar**, pernah membeli narkotika jenis sabu dari sdra. MUSTAQIM 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu pada hari selasa tanggal 08 April 2014 ;
- **Bahwa benar**, narkotika jenis sabu tersebut konsumsi sendiri;
- **Bahwa benar**, mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) minggu dan terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari selasa tanggal 08 April 2014 dirumah terdakwa sendiri di Dusun Abdi Kencana Rt. 21 Desa Batu Meranti Kec. Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu
- **Bahwa benar**, terdakwa menkonsumsi sendirian saja.
- **Bahwa benar**, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibawa terdakwa pada saat penangkapan dan 1 (satu) buah handphone merk MITO adalah milik terdakwa namun tidak terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kepada orang yang akan terdakwa antar karena MUSTAKIM langsung yang berhubungan.

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut terdakwa-terdakwa yang bernama **SOBRI YANUAR Bin SUYATMAN** selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya ;

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan atas diri terdakwa-terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana , baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Setiap orang” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I*” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Abdul Syukur Ode Ayi dan saksi SOFYANG D.G.,S.Sos karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu atau Penyalah guna Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari minggu tanggal 13 April 2014 sekitar jam 23.00 wita di Dusun Widya Mandala Rt.06 Desa Batu Meranti Kec.Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, dimana terdakwa sedang sendiri yang tangannya memegang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dijatuhkan terdakwa setelah melihat Abdul Syukur Ode Ayi dan saksi SOFYANG D.G.,S.Sos akan menangkap terdakwa;

**Menimbang**, bahwa terdakwa SOBRI YANUAR Bin SUYATMAN mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari sdr.MUSTAKIM yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan kepada tersangka untuk diserahkan kepada seseorang tanpa ada ibalan berupa uang maupun narkoba jenis sabu-sabu;

**Menimbang**, bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 13 April 2014 sekitar jam 22.45 Wita terdakwa sedang main Biliard bersama sdr. MUSTAQIM di komplek pasar Desa Batu Meranti pada saat saksi akan pulang, terdakwa disuruh sdr. MUSTAKIM untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diambil dari kantong celana sdr. MUSTAKIM yang disimpan dalam bungkus rokok. , 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa pergi, terdakwa tidak mengetahui kepada siapa terdakwa akan mengantarkan sabu-sabu tersebut, karena MUSTAKIM hanya memberti tahu terdakwa tempatnya saja, dan terdakwa tidak ada berhubungan dengan si pemilik sabu-sabu;

**Menimbang**, bahwa dari fakta hukum dipersdiangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang telah ditangkap oleh saksi dari petugas kepolisian Polres Tanah Bumbu pada saat itu terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pasal ini melainkan terhadap sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa ada dalam penguasaannya , dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman **tidak terpenuhi secara sah menurut hukum**

**Menimbang**, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti , maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang sebagaimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pembuktian dakwaan Primair, maka Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengambil alih pertimbangan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I*” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Abdul Syukur Ode Ayi dan saksi SOFYANG D.G.,S.Sos karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu atau Penyalah guna Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari minggu tanggal 13 April 2014 sekitar jam 23.00 wita di Dusun Widya Mandala Rt.06 Desa Batu Meranti Kec.Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, dimana terdakwa sedang sendiri yang tangan kirinya memegang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dijatuhkan terdakwa setelah melihat Abdul Syukur Ode Ayi dan saksi SOFYANG D.G.,S.Sos akan menangkap terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terdakwa SOBRI YANUAR Bin SUYATMAN mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari sdr.MUSTAKIM yang dititipkan kepada tersangka untuk diserahkan kepada seseorang tanpa ada ibalan berupa uang maupun narkoba jenis sabu-sabu;

**Menimbang**, bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 13 April 2014 sekitar jam 22.45 Wita terdakwa sedang main Biliard bersama sdr. MUSTAQIM di komplek pasar Desa Batu Meranti pada saat saksi akan pulang, terdakwa disuruh sdr. MUSTAKIM untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diambil dari kantong celana sdr. MUSTAKIM yang disimpan dalam bungkus rokok. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa pergi, terdakwa tidak mengetahui kepada siapa terdakwa akan mengantarkan sabu-sabu tersebut, karena MUSTAKIM hanya memberti tahu terdakwa tempatnya saja, dan terdakwa tidak ada berhubungan dengan si pemilik sabu-sabu;

**Menimbang**, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” **telah terpenuhi**;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **telah terpenuhi**

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada Dakwaan Subsidaire maka Dakwaan Lebih Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka Terdakwa harus dihukum / dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

**Menimbang**, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara, dan mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa setelah mempertimbangkan kemampuan dari terdakwa sendiri dan dari segi keadilan maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata - mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang - undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai - nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa alat bukti surat berupa : Surat Perum Pegadaian Cabang Batulicin Nomor : 046/IL.0436/2014 tanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh Ronaldo D.C Hattu NIK.81236, dengan hasil narkotika sabu-sabu memiliki berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.14.0159 tanggal 24 April 2014 sebagaimana disampaikan Badan POM RI Banjarmasin dengan suratnya Nomor : PM.01.01.1001.04.14.0814 tanggal 24 April 2014, dan diperoleh hasil identifikasi Metamfetamina Positif, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Keterangan bebas narkoba dari RSUD Tanah Bumbu No: 2272/IV/ RSUD-TANBU/ SKBN/ 2014 tanggal 17 April 2014 atas nama terdakwa yang ditandatangani oleh dr. Amansyah, dengan hasil tidak bebas narkoba dengan keterangan reaktif terhadap metamphetamine, 01 (Satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,1 gram (Nol koma satu gram) dan 01 (Satu) buah HP Merk K-Touch warna hitam.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

### **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Hal –hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya,dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat akan ketentuan pasal 112 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa SOBRI YANUAR Bin SUYATMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;;
- 2 Membebaskan terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan terdakwa SOBRI YANUAR Bin SUYATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SOBRI YANUAR Bin SUYATMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 01 (Satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,1 gram (Nol koma satu gram).
  - 01 (Satu) buah HP Merk K-Touch warna hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 8 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **01 OKTOBER 2014** oleh kami **VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG SULISTIONO, SH** dan **FERDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta **SAFRUDDIN, SE., SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **PINTO ARIBOWO, SH** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa hadirnya Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM KETUA

**VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**AGUNG SULISTIONO, SH**

**FERDI, SH**

PANITERA PENGGANTI

**SAFRUDDIN, SE., SH**